

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM BENTUK UANG KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL BUPATI TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan tunjangan perumahan yang dapat diberikan dalam bentuk uang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dalam Bentuk Uang Kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 01);
- 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM BENTUK UANG KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Memberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal diberikan masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal diberikan masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Ketentuan Pajak dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian dan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 mulai dibayarkan pada bulan Januari 2006.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tegal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan dalah bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal

2006

Bupati tegal,

GUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi pada tanggal

2006

SEKRETARIS BAERAH KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR

01.A